



PENETAPAN

Nomor 744/Pdt.P/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

PARSILAH, NIK 7371125109620002, Tempat lahir di Kulon Progo, Tanggal 11 September 1962, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Pejuang Raya No. 20, RT/RW 005/005, Desa/ Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang berhubungan dengan permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon tanggal 28 November 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Desember 2024 dalam Register Nomor 744/Pdt.P/2024/PN Mks, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tercatat dengan nama **PARSILAH**, sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371125109620002 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10322/Cs.A.1920/T1987, Kartu Keluarga Nomor: 7371091106210008;
2. Bahwa dalam identitas orang tua pemohon tercatat dengan nama sebagai berikut:
 - 2.1. Ayah **ATOM MOYONO** sebagaimana tercatat Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7371110805180025;
 - 2.2. Ibu **MUSIHA** sebagaimana tercatat Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7371110805180025
3. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama orang tua di karenakan nama orang tua yang tercatat pada Kartu Keluarga Nomor: 7371091106210008 milik Pemohon sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Yang Tercatat **ATOM MOYONO** adalah kekeliruan dalam penulisan yang benar adalah **ATMOWIYONO** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10322/Cs.A.1920/T1987;
- 3.2. Yang tercatat **MUSIHA** ada kekeliruan dalam penulisan yang benar adalah **SAMINEM** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10322/Cs.A.1920/T1987;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan Perubahan nama ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun diarahkan untuk terlebih dahulu meminta penetapan pada Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili
5. Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat perubahan identitas Nama orang tua pada Kartu Keluarga Nomor: 7371091106210008 yang bertuliskan sebagai berikut:
 - 2.1. Yang Tercatat **ATOM MOYONO** diubah menjadi **ATMOWIYONO** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10322/Cs.A.1920/T1987;
 - 2.2. Yang Tercatat **MUSIHA** diubah menjadi **SAMINEM** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10322/Cs.A.1920/T1987;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perubahan nama ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang dan setelah surat permohonannya dibacakan oleh Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7371125109620002 Atas nama Parsilah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 10322/Cs.A.1920/T/1987 Atas nama Parsilah tanggal 30 Nopember 1987, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No. 7371091106210008 Atas nama Kepala Keluarga Parsilah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3401-KM-10082021-0027 Atas nama Atmo Wiyono, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3401-KM-10082021-0026 Atas nama Saminem, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. IKA SAFITRI SUKAMTO, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau nama orang tua Pemohon/ Kakek Saksi adalah Atmo Wiyono dan Saminem;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau nama orang tua Pemohon/ Kakek Saksi adalah Atmo Wiyono dan Saminem berbeda pada Kartu Keluarga Pemohon, dimana nama orang tua Pemohon tertulis Atom Moyono dan Musiha, yang seharusnya tertulis Atmo Wiyono dan Saminem;
 - Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, dimana nama orang tua Pemohon tertulis Atom Moyono dan Musiha, yang seharusnya tertulis Atmo Wiyono dan Saminem;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. MUH. SUKRI, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau nama orang tua Pemoho adalah Atmo Wiyono dan Saminem;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau nama orang tua Pemohon adalah Atmo Wiyono dan Saminem berbeda pada Kartu Keluarga Pemohon, dimana nama orang tua Pemohon tertulis Atom Moyono dan Musiha, yang seharusnya tertulis Atmo Wiyono dan Saminem;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, dimana nama orang tua Pemohon tertulis Atom Moyono dan Musiha, yang seharusnya tertulis Atmo Wiyono dan Saminem;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap pula telah tercantum disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan adalah untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, dimana nama orang tua Pemohon tertulis Atom Moyono dan Musiha, yang seharusnya tertulis Atmo Wiyono dan Saminem;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata ;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatu persengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang diminta oleh Pemohon adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan ijin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, dari bukti P-1 dan P-3 dimana Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pejuang Raya No.20 RT/RW 005/005, Desa/ Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum sampai pada pertimbangan mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berhak atau tidaknya Pemohon mengajukan permohonan a quo, terlebih dahulu harus dipertimbangkan benarkah Pemohon mempunyai nama orang tua yang bernama Atmowiyono dan Saminem;

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 30 Nopember 1987, menerangkan Parsilah (Pemohon) Anak dari Atmowiyono dan Saminem;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo tanggal 10 Agustus 2021, menerangkan telah meninggal dunia seseorang yang bernama Atmo Wiyono;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Parsilah, menerangkan kalau nama orang tua Parsilah adalah Atom Moyono dan Musiha;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2, T-3 dan T-4 terdapat perbedaan nama orang tua Pemohon, dimana pada bukti T-2 dan T-4 orang tua pemohon adalah Atmo Wiyono dan Saminem, sementara pada bukti P-3 tertulis nama orang tua Parsilah adalah Atom Moyono dan Musiha;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi yang menerangkan kalau Pemohon memiliki nama orang tua yang bernama Atmo Wiyono dan Saminem, dimana orang tua Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana nama orang tua Pemohon yang benar adalah Atmo Wiyono dan Saminem sesuai dengan bukti T-2 dan T-4 serta berdasarkan keterangan para Saksi yang nota bene adalah anak dan keponakan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dengan demikian nama orang tua pemohon yang ada dalam bukti T-3 yang tertulis nama orang tua Parsilah adalah Atom Moyono dan Musiha yang benar adalah Atmo Wiyono dan Saminem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon adalah dapat dibenarkan, beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan Perundang-undangan dan Undang-Undang serta peraturan-peraturannya lainnya yang berkenaan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat perubahan identitas Nama orang tua pada Kartu Keluarga Nomor: 7371091106210008 yang bertuliskan sebagai berikut:
 - 2.3. Yang Tercatat ATOM MOYONO diubah menjadi ATMOWIYONO sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10322/Cs.A.1920/T1987;
 - 2.4. Yang Tercatat MUSIHA diubah menjadi SAMINEM sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10322/Cs.A.1920/T1987;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perubahan nama ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh kami Burhanuddin, SH., MH. Sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Elisabeth Rantepadang,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh Pemohon melalui elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

Elisabeth Rantepadang,SH.

Burhanuddin, SH.MH.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 70.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,- |

J u m l a h : Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)